

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM TAHANAN**



Diajukan oleh

**NISA UL QARIMAH
NIM. 1910211220116**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS
DALAM TAHANAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NISA UL QARIMAH

NIM. 1910211220116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS
DALAM TAHANAN**

Diajukan oleh

NISA UL QARIMAH

NIM. 1910211220116

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis
7 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui
Banjarmasin, 7 September 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS
DALAM TAHANAN**

Diajukan Oleh

NISA UL QARIMAH

NIM. 1910211220116


Skripsi ini memenuhi untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 526 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 SEP 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3305648 Laman : <https://fh.ulm.ac.id/>

Nomor : 2203/UN8.1.11/SP/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas naskah skripsi
Perihal : **UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Banjarmasin, 04 Spetember 2023

Kepada

Yth. Bapak Ibu

1 Indah Ramadhany, S.H.,M.H.	(Ketua Sidang)
2 Nur Husna, S.Pd.L., M.A.	(Sekretaris)
3 Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.	(Pembimbing / Anggota)

di-

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa Ujian Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Nisa Ul Qarimah**

NIM : **1910211220116**

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana yang Mengalami Kekerasan Psikologi Dalam Tahanan.**

Dijadwalkan pada :

Hari/Tgl : **Kamis, 07 September 2023**

Waktu : **09.00 - 11.00 Wita**

Tempat : **Ruang Sidang Skripsi Fakultas Hukum ULM**

Acara : **Ujian Penulisan Skripsi**

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Catatan:

- 1. Undangan dan naskah ujian wajib diserahkan kepada dosen penguji skripsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.**
- 2. Peserta Wajib menghubungi dosen di Hari H Pagi untuk mengingatkan jadwal sidang melalui chat *Whatsapp*.**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisa Ul Qarimah
Nomor induk mahasiswa : 1910211220116
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Maret 2000
Program kekhususan : Hukum Acara
Bagian hukum : Hukum Acara
Program : Program Hukum (S1)
Program studi : Program Studi Hukum
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA

YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS

DALAM TAHANAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jilplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, Agustus 2023
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nisa Ul Qarimah, membuat pernyataan,
 Nisa Ul Qarimah

NIM. 1910211220116

MOTO

Semua orang harus berusaha mengikuti apa yang benar, dan bukan apa yang ditetapkan. (Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Kepada kedua orang tua yang saya cintai, Bapak Zainal Hakim dan Ibu Juhaidah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan sepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda mendapatkan lindungan-Nya. Diaturkan sembah sujud kepada ayah dan ibunda.

Suami tercinta

Kepada Muhammad Nizar Aufa, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dihidup saya. Terimakasih telah menjadi bagian hidup dalam perjalanan hidup saya.

Terimakasih telah berkontribusi dalam segala hal, telah menjadi rumah,


mendampingi, menemani dan mendukung saya untuk setiap langkah hidup yang saya jalani. Semoga Allah selalu menyertai dan memberkahi kita dalam segala hal yang kita lalui.

Kakak dan adik tersayang

Diucapkan terimakasih teruntuk kakaknda, saudari Syarifah Hanil dan adikku tersayang Muhammad Iqbal, yang selalu menjadi penyemangat dalam berproses hingga tahap ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih yang tak terhingga untuk Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M. Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen akademik penulis yang telah membimbing, memberi nasihat serta motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan jenjang perkuliahan.



RINGKASAN

Nisa Ul Qarimah, Agustus 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM TAHANAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.

Narapidana merupakan individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana. Meskipun narapidana harus kehilangan kemerdekaannya, namun narapidana tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam sistem masyarakat Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Pasal ini menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Namun pada realitanya setiap tahunnya masih ada saja kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lapas oleh petugas Lapas itu sendiri. Kekerasan terhadap narapidana tidak hanya berdampak pada fisik, namun juga berdampak pada psikologis narapidana.


Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap narapidana yang mengalami kekerasan psikologis dalam tahanan dan langkah hukum yang dapat ditempuh narapidana apabila mendapat kekerasan psikologis dalam tahanan.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun beberapa pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap narapidana di dalam LAPAS merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Tujuan diberikannya perlindungan hukum untuk narapidana adalah untuk menghormati hak asasi narapidana agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi narapidana, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Perlindungan Hukum terhadap narapidana ini diatur pada Pasal 3 huruf b, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 huruf n dan o Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemsarakatan dan rumah tahanan Negara dan Pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.
2. Langkah hukum yang dapat ditempuh narapidana apabila menndapat kekerasan dalam tahanan apabila Petugas Lapas terbukti melakukan tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun psikologis terhadap

narapidana maka perbuatan tersebut melanggar kode etik sebagai aparat penegak hukum. Upaya pertanggung jawaban, sanksi, dan Penegakan hukum jika terbukti melanggar kode etik dapat menerapkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XX KUHP Pasal 351-358. Petugas Lembaga Pemasarakatan yang melanggar peraturan dan telah ditindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai dengan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan yakni mendapatkan sanksi.



Nisa Ul Qarimah, Juli 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM TAHANAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah S.H.,M. Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum yang dapat ditempuh narapidana apabila mendapat kekerasan psikologis dalam tahanan dan mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh narapidana apabila mendapat kekerasan psikologis dalam tahanan. Penelitian hukum yang digunakan ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yaitu berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap narapidana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Bentuk penganiayaan terhadap narapidana tidak dibenarkan dan melanggar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia. **Kedua**, petugas lapas yang melakukan kekerasan terhadap narapidana telah melanggar kode etik sebagai aparat penegak hukum, Upaya pertanggung jawaban, sanksi, dan Penegakan hukum jika terbukti melanggar kode etik dapat menerapkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XX KUHP Pasal 351-358.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana, Kekerasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah AWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM TAHANAN”

Dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses yang penulis lalui, yang selalu mendukung penulis hingga bisa ditahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis juga dibantu oleh berbagai pihak, oleh dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat, Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik peneliti yang telah memberikan banyak masukan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

3. Yang terhormat, Seluruh dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempun Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Seluruh staff, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Kedua orang tua penulis yang berperan besar dalam kehidupan penulis hingga berada dititik sekarang. Selalu mendukung dan member kasih sayang kepada penulis dalam menjalani kehidupan.
6. Kepada suami penulis, yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis dalam segala hal, yang telah menemani, mendukung, serta menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua saudara penulis, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga pada titik ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepada sahabat perjuangan penulis, Jaida, chely, salya, winda, intan, dan muniroh yang telah membantu banyak serta member dukungan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

11. *Last but not least*, terimakasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang hingga dititik ini.

Tiada henti penulis ucapkan terimakasih atas segala doa, dan dukungan selama penulis berproses, semoga kebaikan yang kalian berikan dapat kembali kepada orang-orang yang telah berjasa bagi penulis.

Banjarmasin, 3 Agustus

2023

Penulis,



Nisa Ul Qarimah
NIM. 1910211220116

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Tipe Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. PERLINDUNGAN HUKUM.....	16
B. PENGERTIAN NARAPIDANA.....	19
C. KEKERASAN PSIKOLOGIS.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM TAHANAN.....	26
1. Konsep Peranan Lembaga Pemasyarakatan.....	28
2. Pembinaan terhadap Narapidana.....	32
3. Tindak Kekerasan yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.....	33
B. LANGKAH HUKUM BAGI NARAPIDANA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM TAHANAN.....	36

1. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Tindak Kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	36
2. Upaya Pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang Mengalami Tindak Kekerasan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).....	44
BAB IV PENUTUP	52
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

